



**PUTUSAN**

Nomor 0016/Pdt.G/2015/PA.Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

xxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxx, tempat kediaman di Jalan xxx RT.xxx RW.xxx No. 25 Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

melawan

xxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta (Pedagang), tempat kediaman di Kelurahan xxx, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi serta para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 April 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor 0016/Pdt.G/2015/PA.Klb, tanggal 16 April 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 22 Oktober 2001 di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Daya dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 22 Oktober 2001;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang Termohon di Kelurahan Binongko selama 5 (lima) tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Binongko selama 2 (dua) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - 3.1 xxxx, laki-laki umur 13 tahun;
  - 3.2 xxxx, laki-laki umur 7 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak awal pernikahan bulan Oktober tahun 2001 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - 4.1 Termohon sering mengucapkan kata-kata kotor dan memaki Pemohon;
  - 4.2 Termohon sering meninggalkan Pemohon tanpa pamit/ meminta izin kepada Pemohon;
  - 4.3 Termohon sering menyampaikan kepada Pemohon bahwa penghasilan Pemohon sebagai PNS tidak cukup untuk menghidupi Termohon;
  - 4.4 Termohon telah meninggalkan Pemohon dan anak-anak sejak tahun 2008 dan sejak saat itu tidak lagi memperdulikan Pemohon dan anak-anak;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2008, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah/ pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa Pemohon juga mengajukan permohonan agar anak-anak hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon ditetapkan berada pada Pemohon sebagai pemegang hak hadhanah dengan alasan antara lain sebagai berikut:
  - 6.1 Termohon tidak pernah memperhatikan dan menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada anak-anak sejak pergi meninggalkan Pemohon pada bulan Oktober 2008 sampai dengan saat ini;
  - 6.2 Bahwa sejak Termohon meninggalkan Pemohon dan anak-anak, anak-anak tinggal bersama Pemohon, sehingga yang merawat, mengasuh dan mendidik anak-anak sampai sekarang ini adalah Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalabahi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama xxxx dan xxxx berada pada hak hadhanah Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Fauziah Burhan, S.HI., sebagaimana laporan mediator tanggal 5 Mei 2015, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dengan perubahan nama Termohon sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa posita angka 1, 3, 4,4.4, 5, 6.2 dan 7 benar;
2. Bahwa posita angka 2 tidak benar, dikarenakan Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama  $\pm$  2,5 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan selama 2 tahun dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun, selanjutnya berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
3. Bahwa posita angka 4.1 tidak benar, dan jikalau Termohon melakukan hal tersebut dikarenakan Termohon sedang emosi dengan ulah Pemohon yang sering mengkonsumsi minuman keras dan sering pergi meninggalkan Termohon ke rumah orang tua Pemohon;
4. Bahwa posita angka 4.2 dan 4.3 tidak benar;
5. Bahwa posita angka 6 tidak benar dan Termohon keberatan dengan permohonan Pemohon tentang pengasuhan kedua anak Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa posita angka 6.1 tidak benar dikarenakan Termohon diusir oleh Pemohon ketika datang untuk menemui kedua anak tersebut, dan anak pertama Pemohon dan Termohon mengadu kepada Termohon bahwa dia dilarang Pemohon menemui Termohon;

Bahwa selain mengajukan jawaban, Termohon juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) secara lisan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibunya dan selama ini Tergugat selalu melarang Penggugat untuk menemui kedua anak tersebut;
2. Bahwa oleh karenanya Penggugat minta kepada Tergugat untuk menyerahkan kedua anak tersebut kepada Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak bulan Oktober 2008 sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil Pemda Alor dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Bahwa oleh karenanya Penggugat minta kepada Tergugat untuk memberikan nafkah lampau selama 80 bulan dan setiap bulannya sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhannya adalah Rp 500.000,- x 80 = Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Kalabahi agar memutus sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Primer:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Subsider:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kedua anak yang bernama Fijay Mardian Pratama Tey, laki-laki umur 13 tahun dan Arafah Raditya Mekah Tey, laki-laki umur 7 tahun berada di bawah hadhanah Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua anak yang bernama Fijay Mardian Pratama Tey, laki-laki umur 13 tahun dan Arafah Raditya Mekah Tey, laki-laki umur 7 tahun kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah lampau sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Subsider:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik dalam konvensi yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan jawabannya secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat keberatan mengenai permintaan Penggugat tentang hak asuh anak, dikarenakan selama berpisah tempat tinggal Penggugat sudah tidak memperdulikan kedua anak tersebut sehingga Tergugatlah yang mengasuh dan mendidik keduanya;
2. Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah melarang Penggugat untuk menemui kedua anaknya;
3. Bahwa benar sejak bulan Oktober 2008 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa benar Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil Golongan III/a dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Bahwa Tergugat keberatan mengenai besarnya tuntutan nafkah lampau yang diajukan oleh Penggugat tersebut dan hanya sanggup memberikan nafkah lampau sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Tergugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Kalabahi agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Subsider:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan replik yang menyatakan merubah gugatan nafkah lampau dari sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) menjadi Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dan bantahannya, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Perceraian Nomor BKD.860/1093/2015 tanggal 5 Mei 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 12/12/X/2001 tanggal 22 Oktober 2001, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.2);
3. Fotokopi Keputusan Bupati Alor tentang Pemberian Kenaikan Gaji Berkala Nomor 222/Up.822.2/PD/2008 tanggal 9 Februari 2008, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.3);
4. Fotokopi Keputusan Bupati Alor tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Nomor BKD.823.1.2.3/560/2014 tanggal 1 April 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.4);

## B. Saksi:

1. Sulfia Tey binti H. Tey Laka, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SD), tempat kediaman di Moepali RT.02 RW.0VII, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
  - bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki bernama Fijay Mardian Pratama Tey, umur 13 tahundan Arafah Raditya Mekah Tey, umur 7 tahun yang saat ini berada dibawah asuhan Pemohon;
  - bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon;
  - bahwa hampir setiap pulang mengajar saksi selalu mengunjungi orang tua Pemohon dan sewaktu disana saksi sering mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan dalam pertengkar tersebut keduanya sering berteriak-teriak, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkar tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah ketika anak kedua Pemohon dan Termohon berumur  $\pm$  1 tahun yang berujung dengan kepergian Termohon dengan membawa kedua anaknya ke rumah orang tuanya;
- bahwa beberapa hari setelah kejadian tersebut, Termohon datang kepada Pemohon untuk menyerahkan anak kedua Pemohon dan Termohon yang bernama Arafah, dan tidak berselang lama anak pertama yang bernama Fijay datang sendiri dan tinggal bersama Pemohon sampai sekarang;
- bahwa selama tinggal dengan Pemohon kedua anak tersebut dalam keadaan sehat walafiat dan berkembang sebagaimana layaknya anak-anak lainnya;
- bahwa ketika Pemohon bekerja, anak-anak tersebut dibawah pengasuhan saudara-saudara Pemohon, dan Pemohon juga mempekerjakan seorang pembantu untuk mengurus keperluan mereka;
- bahwa setahu saksi setelah kejadian tersebut Termohon hanya datang 3 kali, yaitu ketika ayah kandung Pemohon meninggal dunia dan ketika Termohon mengambil barang-barangnya;
- bahwa benar Pemohon adalah seorang PNS Pemda Alor, namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal, keluarga belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Pemohon, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan;

2. Abdul Rifa'i Tey bin H. Tey Laka, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer pada Kantor Bupati Kabupaten Alor, tempat kediaman di Jalan D.I. Panjaitan RT.012 RW.004 No. 25 Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon;
- bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah serta telah dikaruniai dua orang anak laki-laki bernama Fijay Mardian Pratama





Tey, Kelas II SMP dan Arafah Raditya Mekah Tey, Kelas I SD yang saat ini berada dibawah asuhan Pemohon;

- bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon;
- bahwa sewaktu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, saksi sering mendengar dan melihat mereka bertengkar dan saling memaki, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;
- bahwa pada akhir tahun 2008, ketika anak kedua Pemohon dan Termohon berumur  $\pm$  1 tahun, kembali terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berujung dengan kepergian Termohon dengan membawa anak-anak ke rumah orang tua Termohon;
- bahwa selang beberapa hari, Termohon menyerahkan anak keduanya kepada Pemohon dan tidak lama kemudian anak pertama Pemohon dan Termohon datang kepada Pemohon dan menyatakan ingin tinggal bersama Pemohon;
- bahwa selama tinggal dengan Pemohon kedua anak tersebut dalam keadaan sehat walafiat dan pada saat Pemohon bekerja, anak-anak tersebut dibawah pengasuhan saudara-saudara Pemohon;
- bahwa saksi tahu sejak kejadian tersebut Termohon hanya datang ketika ayah kandung Pemohon meninggal dunia dan ketika Termohon mengambil barang-barangnya;
- bahwa benar Pemohon adalah seorang PNS Pemda Alor, namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal, keluarga belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Pemohon, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam konvensi dan rekonvensi, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti berupa saksi yang bernama Adnan Abdullah bin Husin Abdullah, umur 62 tahun,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pekerjaan Pedagang Sembako, tempat kediaman di Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi karena saksi ayah tiri Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- bahwa benar Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai dua orang anak laki-laki bernama Fijay, Kelas II SMP dan Raditya, Kelas I SD yang saat ini berada dibawah asuhan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- bahwa  $\pm$  7 tahun yang lalu, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi datang dan tinggal di rumah saksi dengan 2 orang anaknya dengan alasan menenangkan diri karena sudah tidak kuat dengan perlakuan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, dan setelah beberapa waktu Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak datang menjemput Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya dan juga tidak memberikan nafkah, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyerahkan anak keduanya kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dikarenakan pada saat itu Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi belum bekerja dan tidak bisa memenuhi semua kebutuhan hidup anak-anaknya;
- bahwa dikarenakan anak pertama sering mencari adiknya, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak tega dan mengizinkannya untuk tinggal bersama Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan adiknya;
- bahwa rumah saksi dengan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi hanya berjarak  $\pm$  300 meter, dan selama ini anak pertama mereka yang bernama Fijay sering mengunjungi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi selaku ibunya dengan mengendarai sepeda, dan suatu ketika pernah mengatakan kepada ibu Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi kalau sering-sering ke rumah Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ayahnya marah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pernah menjenguk anak-anaknya di rumah Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ketika anak keduanya sakit dan ketika ayah kandung Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi meninggal dunia, hal ini saksi ketahui dari cerita Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan saudara-saudara saksi;
- bahwa benar Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah seorang PNS Pemda Alor, namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- bahwa benar sejak berpisah tempat tinggal Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi untuk menghadirkan anak pertamanya yang bernama Fijay Mardian Pratama Tey, laki-laki umur 13 tahun;

Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak akan menyampaikan bukti-bukti lagi dan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tetap dengan jawaban rekonvensinya sedangkan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan tetap dengan gugatan rekonvensinya serta keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Dalam Konvensi:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahkan untuk itu telah diadakan mediasi oleh hakim mediator Fauziah Burhan,S.HI., sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara diperiksa dalam persidangan tertutup untuk umum dengan dibacakannya surat permohonan pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, 3, 4,4.4, 5, 6.2 dan 7 sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti namun oleh karena perkara ini menyangkut perceraian maka tetap harus dibuktikan;

Menimbang bahwa Termohon Konvensi memberikan pengakuan berklausul dalil-dalil angka 4.1, oleh karena itu Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang bahwa Termohon Konvensi membantah dalil angka 2, 4.2, 4.3, 6 dan 6.1, oleh karena itu Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 (Fotokopi Pemberian Izin Perceraian) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pemberian izin kepada Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun Tahun 1990, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Menimbang bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga buktitersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keputusan Bupati Alor tentang Pemberian Kenaikan Gaji Berkala) dan P.4 (Fotokopi Surat Keputusan Bupati Alor tentang Kenaikan Pangkat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan gaji pokok Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ketika berpisah dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan gaji pokok terakhir, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi mengenai angka 1, 2, 3, 4.1, 4.4, 5, 6.1 dan 6.2 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon Konvensi mengajukan alat bukti berupa saksi;

Menimbang bahwa saksi Termohon Konvensi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Namun demikian keterangan saksi Termohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, bukti P.1 s/d P.4, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon Konvensi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Oktober 2001 dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Fijay Mardian Pratama Tey, laki-laki umur 13 tahundan Arafah Raditya Mekah Tey, laki-laki umur 7 tahun yang saat ini berada dibawah asuhan Pemohon;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohonkemudian pindah ke rumah kontrakan dan terakhir pindah ke rumah orang tua Pemohon;
3. Bahwa, para saksi Pemohon sering melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon sewaktu mereka tinggal di rumah orang tua Pemohon;
4. Bahwa para saksi Pemohon tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Oktober 2008 sampai sekarang;
6. Bahwa selama tinggal dengan Pemohon kedua anak tersebut dalam keadaan sehat walafiat;
7. Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat izin perceraian dari atasan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang bernama Fijay Mardian Pratama Tey, umur 13 tahun dan Arafah Raditya Mekah Tey, umur 7 tahun dan saat ini dibawah asuhan Pemohon;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama tinggal dengan Pemohon kedua anak tersebut dalam keadaan sehat walafiat;
3. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan terus menerus yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal sejak bulan Oktober 2008 sampai sekarang;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran surat al-Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah ialah ia menciptakan bagimu dari dirimu jodoh-jodoh agar kamu cenderung kepadanya dan menjadikan antara kamu itu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir".*

Menimbang bahwa untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sesuai dengan hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi : -----

ضَرَارُ وَلَا ضَرَرَ لَا

Artinya : *"Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";.*

Menimbang bahwa oleh karenanya fakta hukum tersebut telah juga memenuhi penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selain tentang izin menjatuhkan talak satu raj'i, Pemohon juga meminta agar Pengadilan Agama Kalabahi menetapkan anak yang bernama Fijay Mardian Pratama Tey, umur 13 tahun dan Arafah Raditya Mekah Tey, umur 7 tahun berada di bawah asuhan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para pihak dan saksi-saksi, terbukti Pemohon dan Termohon telah mempunyai dua orang anak laki-laki bernama Fijay Mardian Pratama Tey, umur 13 tahun dan Arafah Raditya Mekah Tey, umur 7 tahun yang sekarang ikut dan diasuh oleh Pemohon;

Menimbang bahwa anak pertama Pemohon dan Termohon yang bernama Fijay Mardian Pratama Tey, telah berumur 13 tahun dan telah mumayyiz maka sesuai ketentuan Pasal 105 (b) Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz (di atas 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak hadhanah/ pemeliharanya;

Menimbang bahwa anak yang bernama Fijay Mardian Pratama telah dihadirkan dalam persidangan guna didengar keterangannya, dan atas pertanyaan Majelis Hakim anak tersebut menyatakan memilih tinggal dengan Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena anak yang bernama Fijay Mardian Pratama telah memilih tinggal dengan Pemohon maka Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak tersebut kepada Pemohon;

Menimbang bahwa anak kedua Pemohon dan Termohon yang bernama Arafah Raditya Mekah Tey masih kecil dan belum mumayyiz, maka untuk menjamin kepentingan anak secara formil, terutama anak yang belum mumayyiz apabila terjadi perceraian orang tuanya, maka perlu ditetapkan pihak yang akan merawat/ mengasuh terhadap anak tersebut;

Menimbang bahwa hadhanah adalah dimaksudkan semata-mata untuk merawat dan mengasuh demi kepentingan anak dan bukan demi kepentingan yang mengasuh/ merawat;

Menimbang bahwa naluri anak pada dasarnya ingin selalu dekat dengan ibu dan ayahnya karena anak merupakan buah kasih sayang ibu dan ayahnya. Oleh karenanya penentuan hak hadhanah bukanlah untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai anak dan bukan pula untuk menjauhkan anak dari ibu atau bapaknya tetapi hanya untuk menentukan bersama siapa anak tersebut akan tinggal sedangkan kewajiban untuk mendidik, mengasuh dan memelihara anak tersebut tetap ada pada kedua orang tuanya meskipun telah bercerai;

Menimbang sesuai Pasal 156 (a) kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian orang tuanya, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, akan tetapi berdasarkan alasan Pemohon dan dikuatkan dengan bukti saksi-saksi yang menyatakan Arafah Raditya Mekah Tey sejak berumur 1 tahun sudah berada dalam hadhanah Pemohon selaku ayahnya dan ternyata anak tersebut merasa tenteram dan nyaman tinggal bersama ayahnya, sedangkan Termohon selaku ibunya sangat jarang menemui dan menjenguknya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis menilai bahwa permohonan Pemohon tentang hak asuh anak/ hadhanah patut dikabulkan;

Menimbang bahwa meskipun Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak, Majelis memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan akses yang cukup dan wajar kepada Termohon sebagai ibunya untuk memberikan kasih sayang terhadap anak, baik mengunjungi maupun mengajak anak kedua anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Kalabahi diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pertimbangan dalam Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan Rekonvensi;



Menimbang bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan tentang hak hadhanah anak dan nafkah lampau;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang hak hadhanah telah dipertimbangan dalam perkara konvensi, maka gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa tentang nafkah lampau Penggugat menuntut kepada Tergugat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan x 80 bulan = Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat hanya sanggup sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kemudian Penggugat dalam repliknya merubah menjadi Rp 20.000.000,- sedangkan Tergugat tetap dengan kesanggupannya semula, maka Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang nusyuz tidaknya Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa berpisahnya tempat tinggal para pihak sejak bulan Oktober 2008 dimana Penggugat pulang ke rumah orang tuanya untuk menenangkan diri dikarenakan merasa tidak kuat dengan perlakuan Tergugat. Majelis menilai kepulauan Penggugat ke rumah orang tuanya tersebut cukup beralasan dan tidak termasuk katagori nusyuz dikarenakan tidak mungkin seorang istri yang sudah tinggal lama dengan suaminya meninggalkan rumah bersama begitu saja jikalau tidak ada sesuatu hal yang membuatnya mengharuskan meninggalkan suaminya tersebut;

Menimbang berdasarkan keterangan Tergugat dan Penggugat serta bukti P.3 dan P.4, penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai PNS adalah sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugatdengan Tergugat tentang besarnya nafkah lampau, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat dan kebutuhanninimal Penggugat, patut kiranya Tergugat dihukum untukmembayar nafkah lampau kepada Penggugat terhitung sejak bulan Oktober 2008 sampai sekarang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta ibarat Kitab I' anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alihmenjadi pendapat Majelis berbunyi sebagai berikut :



فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها استحققت ذلك في ذمته

Artinya : “Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim mengabulkan sebagian tuntutan Penggugat dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama xxx dan Arafah xxxx berada di bawah hadhanah Pemohon Konvensi;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kalabah iuntuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### II. Dalam Rekonvensi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah lampau sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menolak untuk selain dan selebihnya;

### III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1436 *Hijriyah*, oleh kami Ahmad Mudlofar, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Ridwan Fauzi, S.Ag. dan Fauziah Burhan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Amalia Mandasari, S.EI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ridwan Fauzi, S.Ag.

Ahmad Mudlofar, S.HI.

Hakim Anggota,

Fauziah Burhan, S.HI

Panitera Pengganti,





Nur Amalia Mandasari, S.EI.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	140.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>231.000,00</b>